



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2001

No. Urut : 22

Seri : D

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 16 TAHUN 2001

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PROPINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dan sebagai bagian dari pembangunan bidang hukum, perlu dilaksanakan penataan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diselenggarakan secara baik dan berkesinambungan dalam suatu Jaringan.
 - b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tercantum pada huruf a diatas perlu menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Propinsi

Sumatera Barat dalam suatu Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang-undang Nomor 20 prps Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam Lingkungan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2369);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan :

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1989 tentang Pembinaan Hukum di Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Pasal 1

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berfungsi :

- a. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan di bidang hukum.
- b. Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan Hukum.
- c. Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan Dokumentasi lainnya.
- d. Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan Hukum dan kepastian Hukum.

Pasal 3

Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Propinsi Sumatera Barat adalah Biro Hukum Sekretariat Propinsi Sumatera Barat, dengan anggota jaringan :

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Dinas-dinas Propinsi
- c. Pusat Dokumentasi Hukum pada Perguruan Tinggi
- d. Pengadilan Tingkat Pertama
- e. Kantor-kantor Departemen
- f. Lembaga-lembaga Pemerintahan lain yang bergerak di bidang pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- g. Perpustakaan Wilayah

Pasal 4

- (1) Pusat jaringan bertugas melakukan Pembinaan, pengembangan, pemantauan dan Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum di Propinsi Sumatera Barat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pusat Jaringan berfungsi :
 - a. Menyelenggarakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Propinsi Sumatera Barat.
 - b. Sebagai Pusat Rujukan/Konsultasi pelaksanaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Propinsi Sumatera Barat.

- c. Pengumpulan dan penyebarluasan bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota Jaringan baik dalam bentuk salinan, abstraksi, Panduan Penemuan kembali dan bentuk lainnya.
- d. Melakukan pembinaan kepada tenaga pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- e. Memberikan pelayanan informasi dan Dokumentasi Hukum kepada masyarakat.
- f. Melakukan kerjasama dengan Anggota Jaringan dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Propinsi Sumatera Barat.
- g. Melakukan pembinaan kepada Anggota Jaringan dalam pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum.
- h. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Propinsi Sumatera Barat dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan Nasional.

Pasal 5

Guna mengadakan peningkatan Informasi Hukum, Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Sumatera Barat dapat menerbitkan :

- a. Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
- b. Lembaran Daerah Lepas
- c. Himpunan Peraturan Perundang-undangan sejenis
- d. Penggandaan Peraturan Perundang-undangan

- e. Penerbitan Abstrak Peraturan Perundang-undangan
- f. Pembuatan Katalog
- g. Komputerisasi Peraturan Perundang-undangan
- h. Buletin Informasi Hukum
- i. Himpunan Lembaran Daerah Propinsi

Pasal 6

- (1) Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi melakukan pembinaan ke anggota jaringan dilaksanakan oleh suatu Tim Pembina.
- (2) Tugas, pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 7

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) melaksanakan fungsi :

- a. Penyimpanan dan pengolaan dokumentasi peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki Instansi sebagai Anggota Jaringan atau diterima dari Pusat Jaringan.
- b. Penyampaian salinan peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau pimpinan Instansi Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan lainnya.

- c. Penyediaan dan penyebarluasan informasi segala Peraturan Perundang-undangan yang tersedia dan Dokumentasi Hukum lainnya di Lingkungan Instansinya dan masyarakat yang memerlukannya.
- d. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Instansinya.
- e. Evaluasi secara berkala terhadap pengolahan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasil kepada Pusat jaringan.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya.

Pasal 9

Biaya Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Propinsi Sumatera Barat di bebaskan kepada anggaran masing-masing instansi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Propinsi Dati I Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Propinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Propinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 15 Juni 2001

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

ZAINAL BAKAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal, 15 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT,

dto

Drs. H. ALI AMRAN

Pembina Utama, NIP. 410002404

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 22 SERI D**